



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam 29461 Telp : (0778) 468579, Fax : (0778) 468581

Batam, 29 Mei 2026

Nomor : 21.B/T/S-HP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

**Kepada Yth.
Bupati Natuna
di
Ranai**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Natuna Tahun 2025. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pembkab Natuna dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pembkab Natuna Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, di antaranya penganggaran Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat tidak didukung dasar penganggaran yang andal, dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah (PD), sehingga mengakibatkan ketidakmampuan Pembkab Natuna dalam menyelesaikan kegiatan belanja tahun berjalan dan kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya, yang menimbulkan Utang Belanja sebesar Rp69,96 miliar dan membebani anggaran tahun berikutnya;
- b. Pertanggungjawaban belanja kegiatan reses tidak sesuai kondisi pelaksanaan senyatanya, sehingga belanja kegiatan tersebut lebih disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp574,15 juta; dan
- c. Kelangsungan usaha Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sri Serindit diragukan, di antaranya aktivitas usaha terhenti dan tidak lagi mendukung kelangsungan usaha, serta kondisi keuangan menurun secara signifikan, sehingga timbul risiko tidak tercapainya tujuan pendirian Perumda serta risiko hilangnya aset dan nilai penyertaan modal yang telah diinvestasikan Pembkab Natuna.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Natuna antara lain agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah (Sekda):

- 1) Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana penyelesaian kewajiban jangka pendek dan menetapkan kebijakan rasionalisasi belanja melalui penyesuaian pelaksanaan kegiatan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan ketersediaan dana;
- 2) Menginstruksikan Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam serta Subkoordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Perumda Sri Serindit. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Sekda kemudian menyusun rekomendasi dan usulan kebijakan yang bersifat strategis serta menyampaikannya kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan atas status operasional dan kelanjutan penyertaan modal Pemkab Natuna pada Perumda Sri Serindit; dan

- b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran dan pengendalian kegiatan reses, termasuk melakukan pengujian kebenaran materiil tagihan kegiatan reses.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 21.A/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026 dan Nomor 21.B/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026, bertanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Natuna, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Kepala,



**Emmy Mutiarini, S.E., Ak., M.Si., CA, CSFA, ACPA, GRCP,
GRCA, CFA
NIP 197109281997032004**

Tembusan, Yth.:

1. Anggota V BPK RI;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Jenderal BPK RI;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Natuna.